



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBOT MALTUS BIN SUKARYA
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kanci Dusun 02 Rt. 02 Rw. 03 Kec. Astanajapura Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Robot Maltus Bin Sukarya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ROBET MALTUS Bin SUKARYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ROBET MALTUS Bin SUKARYA** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung angin panjang sekira 1 meter 50 Cm ;
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau ;
 - 2 (dua) buah alat las potong ;
 - Besi potongan tiang Vangnet Tower 12 dan Tower 11 ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up Nopol : E-8733-MH warna hitam.Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa YOGA Alias BOOL Bin SALMA.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROBET MALTUS Bin SUKARYA secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL Bin SALMA (dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan terpisah) dan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX, Sdr. TURMIN Alias RUBAG, Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN (masing-masing dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika terdakwa sedang bersama dengan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG (masing-masing DPO) di sebuah warung depan Masjid Desa Kanci, Kab. Cirebon, kemudian Sdr. TARMIN Alias CESPLENG mempunyai ide untuk mengambil barang berupa tiang tower listrik Vangnet milik perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana yang berada di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon, kemudian Sdr. TARMIN Alias CESPLENG mengajak terdakwa dan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG untuk bersama-sama mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyetujuinya untuk bersama-sama ikut mengambil tiang tower listrik Vangnet tersebut, lalu Sdr. TARMIN Alias CESPLENG menghubungi saksi YOGA Alias BOOL (berkas terpisah) untuk meminjam 1 unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang hasil kejahatannya ;Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 20.00 WIB saksi YOGA Alias BOOL meminjam 1 unit mobil Daihatsu Grandmax pick up warna hitam Nopol : E-8733-MH kepada saksi IMAM BUKHORI Alias CACO, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG berangkat menuju lokasi tiang tower Vangnet di Desa Kanci namun terlebih dahulu ke rumah saksi SLAMET Alias GONDONG (berkas terpisah) dengan maksud untuk meminjam peralatan berupa blender 2 stang / alat las, 2 selang panjang 3 meter, 2 buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 2 buah tabung oksigen, kemudian saksi SLAMET

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GONDRONG menyuruh anak buahnya yakni Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN (masing-masing DPO) untuk mengoperasikan alat las tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pergi ke lokasi yakni tiang tower Vangnet yang akan diambil tersebut dengan mobil pick up tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. EFUL Alias CEMAK, setelah berada di lokasi Sdr. SUKARNO Alias ALEX memanjat tiang tower Vangnet dengan membawa tali tambang dan diikatkan pada ujung tiang tower tersebut, kemudian Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN memotong tiang tower Vangnet tersebut dengan alat las yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga tiang tower Vangnet tersebut roboh, lalu dipotong kecil-kecil supaya dapat masuk diangkut dengan mobil pickup, setelah itu memotong kembali tiang tower Vangnet yang lainnya dan memotong-motongnya menjadi kecil-kecil, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG membawa potongan tiang tower Vangnet yang sudah dipotong-potong tersebut dari lokasi ke mobil pick up, setelah itu membawa potongan besi tiang tower tersebut ke bengkel lasnya saksi SLAMET Alias GONDRONG dengan tujuan untuk dijual, lalu besi-besi tersebut terjual dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pihak perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana merasa kehilangan tiang Tower Vangnetnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan dan diperoleh fakta bahwa hilangnya tiang tower Vangnet milik perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya dan pihak Kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan saksi YOGA Alias BOOL sedangkan pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut pihak perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALGANNAHARO Bin (Alm) MUHAMMAD SALIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja di Perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana sebagai Admin Manager ;
- Bahwa benar sebagai Admin Manager saksi memiliki tugas diantaranya menangani General Afair (GA) dan HR (Human Resoure), menangani dokumen kontrol dan menangani security ;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2023 saksi mendapatkan laporan dari security PT. Cirebon Energi Prasarana yang memberitahukan bahwa terdapat beberapa tiang Vangnet yang sebelumnya terpasang di atas perlintasan kereta api di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon telah hilang diambil orang lain, kemudian saksi memerintahkan saksi ACHMAD UMAR dan security yang lain untuk mengeceknya, dari hasil pengecekan ternyata disepanjang jalan tersebut ditemukan 6 tiang Vangnet yang hilang dengan rincian 1 tiang full hilang dan 5 tiang lainnya hilang separuh, hingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke pihak Polsek Astanajapura, hingga akhirnya sekitar bulan April 2024 para pelaku yakni ROBET dan YOGA berhasil ditangkap sedangkan pelaku lainnya masih buron dan 1 orang penadah besi siku potongan tiang Vangnet yang bernama SLAMET ;
- Bahwa benar tiang Vangnet yang hilang tersebut terjadi di tower 10 dan 11 ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku memotong tiang Vangnet tersebut, akan tetapi dilokasi ditemukan bukti bekas di las ;
- Bahwa benar tiang Vangnet posisinya dibawa jaringan SUTET, karena jaringan SUTET membentang dari kanci ke mandirancan dan melewati perlintasan publik seperti perlintasan kereta api dan jalan tol, maka dibuatlah tiang penyangga dengan tujuan apabila terjadi sesuatu pada jaringan SUTET maka kabel SUTET tersebut tidak langsung jatuh ke perlintasan kereta ataupun jalan tol dan akan tertahan oleh kabel penghubung tiang Vangnet yang berada tepat dibawa jaringan SUTET ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para pelaku tersebut pihak PT. Cirebon Energi Prasarana mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ACHMAD UMAR PRIHADI, ST., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja di Perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana sebagai Electical Engineer sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2023 saksi mendapatkan laporan dari security PT. Cirebon Energi Prasarana yang memberitahukan bahwa terdapat beberapa tiang Vangnet yang sebelumnya terpasang di atas perlintasan kereta api di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon telah hilang diambil orang lain, kemudian saksi laporkan kepada saksi ALGAN dan bersama security saksi melakukan pengecekan dan hasil pengecekan ternyata disepanjang jalan tersebut ditemukan 6 tiang Vangnet yang hilang dengan rincian 1 tiang full hilang dan 5 tiang lainnya hilang separuh, hingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke pihak Polsek Astanajapura, hingga akhirnya sekitar bulan April 2024 para pelaku yakni ROBET dan YOGA berhasil ditangkap sedangkan pelaku lainnya masih buron dan 1 orang penadah besi siku potongan tiang Vangnet yang bernama SLAMET ;
- Bahwa benar tiang Vangnet yang hilang tersebut terjadi di tower 10 dan 11 ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku memotong tiang Vangnet tersebut, akan tetapi dilokasi ditemukan bukti bekas di las ;
- Bahwa benar tiang Vangnet posisinya dibawa jaringan SUTET, karena jaringan SUTET membentang dari kanci ke mandirancan dan melewati perlintasan publik seperti perlintasan kereta api dan jalan tol, maka dibuatlah tiang penyangga dengan tujuan apabila terjadi sesuatu pada jaringan SUTET maka kabel SUTET tersebut tidak langsung jatuh ke perlintasan kereta ataupun jalan tol dan akan tertahan oleh kabel penghubung tiang Vangnet yang berada tepat dibawa jaringan SUTET ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para pelaku tersebut pihak PT. Cirebon Energi Prasarana mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi YAYAN SOFYANTO Bin AHMAD JUBAEDI (Alm), dibawa sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik kendaraan mobil pick up warna hitam Nopol : E-8733-MH yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam persidangan ;
- Bahwa benar mobil pick up milik saksi tersebut di surat kendaraan STNK atas nama paman saksi karena saksi membelinya kepada paman ;
- Bahwa benar mobil milik saksi tersebut awalnya telah disewa oleh Sdr. IMAM Alias CACO selama 12 jam dengan harga sewa Rp. 200.000,- dengan alasan untuk mengangkut pindahan rumah ;
- Bahwa benar Sdr. IMAM Alias CACO merental mobil pick up saksi tersebut sekitar bulan September 2024 yang dipinjam sejak pukul 18.00 WIB dan dikembalikan kepada saksi pada pukul 06.00 WIB keesokan harinya ;
- Bahwa benar Sdr. IMAM Alias CACO sering meminjam atau menyewah kendaraan kepada saksi, karena memang saksi memiliki usaha sewa / rental mobil dan saksi memiliki 10 mobil ;
- Bahwa benar saksi percaya dengan Sdr. IMAM Alias CACO yang menyewa mobil pick up milik saksi tersebut, karena memang Sdr. IMAM Alias CACO sering meminjam atau merental mobil kepada saksi dan selama ini tidak ada masalah ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau ternyata Sdr. IMAM Alias CACO meminjamkan kembali mobil saksi tersebut kepada orang lain dan untuk mengangkut besi hasil kejahatan juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.

4. Saksi IMAM BUKHORI Alias CACO Bin TARJANI, dibawa sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi kenal saksi YAYAN karena sering meminjam atau merental mobil ;
- Bahwa benar sekitar bulan September 2024 saksi dihubungi oleh terdakwa ROBET yang sedang membutuhkan kendaraan mobil pick up, tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa mobil tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi YAYAN untuk menyewah mobil pick up selama setengah hari atau 12 jam sejak pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB keesokan harinya, kemudian saksi YAYAN menyerahkan mobil pick up warna hitam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol : E-8733-MH kepada saksi dan saksi membawanya ke Kanci untuk diserahkan kepada terdakwa ROBET yang menyewakan, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa ROBET mengembalikan mobil pick up tersebut kepada saksi dan saksi pun mengembalikan mobil tersebut kepada saksi YAYAN berikut dengan uang sewanya sebesar Rp. 200.000,- ;

- Bahwa benar saksi menyewakan kembali mobil pick up kepada terdakwa ROBET dengan uang sewa sebesar Rp. 400.000,- dengan rincian untuk sewa ke saksi YAYAN sebesar Rp. 200.000,- untuk bensin Rp. 50.000,- dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- ;

- Bahwa benar saksi sudah sering menyewa mobil kepada saksi YAYAN karena memang saksi YAYAN membuka usaha rental mobil, dimana saksi biasanya menyewa mobil pribadi jenis agya maupun xenia dan baru 2 kali saksi menyewa mobil pick up kepada saksi YAYAN ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ROBET karena pernah bekerja di PLTU bersama, namun sudah keluar dan masih tetap berhubungan lewat HP, hingga saksi tidak curiga terdakwa ROBET menyewa mobil kepada saksi ;

- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau ternyata mobil pick up yang saksi sewa dari saksi YAYAN kemudian disewa lagi oleh terdakwa ROBET ternyata dipergunakan untuk mengangkut besi hasil kejahatan, karena saksi tahunya terdakwa ROBET meminjam atau menyewakan saja terkait muatan apanya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.

5. Saksi YOGA Alias BOOL Bin SALMA, dibawa sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar saksi juga menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa ROBET dan teman-teman lainnya yang berjumlah 7 orang telah mengambil barang berupa tiang Vangnet milik PLTU di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon ;

- Bahwa benar awalnya saksi diajak oleh terdakwa untuk mengambil tiang Vangnet milik PLTU, hingga saksi pun ikut ternyata sudah berkumpul Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG, lalu Sdr. TARMIN Alias CESPLENG menghubungi saksi untuk meminjam 1 unit mobil *pick up* untuk mengangkut barang-barang hasil kejahatannya, kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 20.00 WIB saksi yang telah meminjam mobil Pickup kepada saksi CACO tersebut langsung menjemput teman-teman yang sudah berkumpul di Kanci diantaranya terdakwa YOGA Alias BOOL, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG, kemudian berangkat berangkat ke rumah saksi SLAMET Alias GONDRONG untuk meminjam peralatan las berupa blender 2 stang / alat las, 2 selang panjang 3 meter, 2 buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 2 buah tabung oksigen, kemudian langsung menuju lokasi tiang Vangnet yang akan diambil yakni di Desa Kanci, setelah disitu sudah ada Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN yang mengoperasikan alat las, kemudian Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN memotong tiang tower Vangnet tersebut dengan alat las yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga tiang tower Vangnet tersebut roboh, lalu dipotong kecil-kecil supaya dapat masuk diangkut dengan mobil pickup, setelah itu memotong kembali tiang tower Vangnet yang lainnya dan memotong-motongnya menjadi kecil-kecil, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG membawa potongan tiang tower Vangnet yang sudah dipotong-potong tersebut dari lokasi ke mobil pick up, setelah itu membawa potongan besi tiang tower tersebut ke bengkel lasnya saksi SLAMET Alias GONDRONG dengan tujuan untuk dijual, lalu besi-besi tersebut terjual dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa ;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.

6. Saksi SLAMET Alias GONDRONG Bin (Alm) RASBUN, dibawa sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar saksi juga menjadi terdakwa dalam berkas terpisah ;

- Bahwa benar saksi telah membeli potongan besi siku dari terdakwa MUKAMAD dan teman-temannya ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 pukul 20.00 WIB datang terdakwa ROBET dan YOGA bersama teman-temannya sekitar 7 orang ke lapak saksi di Kota Cirebon untuk meminjam alat las kepada saksi, kemudian oleh karena saksi sudah kenal dengan ROBET akhirnya meminjamkan alat las berupa 2 buah tabung gas 3 Kg, 2

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung oksigen dan 2 mata las blender berikut selangnya, kemudian sekitar subuh atau jam 04.00 WIB terdakwa dan teman-temannya datang lagi ke bengkel saksi sambil membawa mobil colbak dan menjual potongan besi siku kepada saksi dengan berat 2 ton dengan harga Rp. 4.500,- per Kg atau saksi bayar sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian alat las tersebut dikembalikan kepada saksi dan terdakwa bersama temannya pun pulang ;

- Bahwa benar saksi hanya kenal dengan teman terdakwa yang bernama ROBET dan menurut pengakuan ROBET besi siku tersebut diperoleh dari kerjanya dia sebagai proyek dan saksi tanpa curiga membelinya ;
- Bahwa benar besi siku yang saksi beli tersebut belum sempat terjual ;
- Bahwa benar saksi sudah 2 kali membeli besi siku tersebut, yakni yang pertama dari rombongan Sdr. SURADI dan yang kedua dari rombongan terdakwa dan YOGA ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar saksi telah mengambil tiang tower Vangnet di Desa Kanci bersama teman-teman terdakwa diantaranya YOGA ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang bersama dengan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG di sebuah warung depan Masjid Desa Kanci, Kab. Cirebon, kemudian Sdr. TARMIN Alias CESPLENG mempunyai ide untuk mengambil barang berupa tiang tower listrik Vangnet milik perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana yang berada di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon, kemudian Sdr. TARMIN Alias CESPLENG mengajak terdakwa dan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG untuk bersama-sama mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyetujuinya untuk bersama-sama ikut mengambil tiang tower listrik Vangnet tersebut, lalu Sdr. TARMIN Alias CESPLENG menghubungi saksi YOGA Alias BOOL (berkas terpisah) untuk meminjam 1 unit mobil *pick up* untuk mengangkut barang-barang hasil kejahatannya ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 20.00 WIB saksi YOGA Alias BOOL meminjam 1 unit mobil Daihatsu Grandmax *pick up* warna hitam Nopol : E-8733-MH kepada saksi IMAM BUKHORI Alias CACO, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG berangkat menuju lokasi tiang tower Vangnet di Desa Kanci namun terlebih dahulu ke rumah saksi SLAMET Alias GONDRONG (berkas terpisah) dengan maksud untuk meminjam peralatan berupa blender 2 stang / alat las, 2 selang panjang 3 meter, 2 buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 2 buah tabung oksigen, kemudian saksi SLAMET Alias GONDRONG menyuruh anak buahnya yakni Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN (masing-masing DPO) untuk mengoperasikan alat las tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pergi ke lokasi yakni tiang tower Vangnet yang akan diambil tersebut dengan mobil *pick up* tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. EFUL Alias CEMAK, setelah berada di lokasi Sdr. SUKARNO Alias ALEX memanjat tiang tower Vangnet dengan membawa tali tambang dan diikatkan pada ujung tiang tower tersebut, kemudian Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN memotong tiang tower Vangnet tersebut dengan alat las yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga tiang tower Vangnet tersebut roboh, lalu dipotong kecil-kecil supaya dapat masuk diangkut dengan mobil pickup, setelah itu memotong kembali tiang tower Vangnet yang lainnya dan memotong-motongnya menjadi kecil-kecil, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG membawa potongan tiang tower Vangnet yang sudah dipotong-potong tersebut dari lokasi ke mobil pick up, setelah itu membawa potongan besi tiang tower tersebut ke bengkel lasnya saksi SLAMET Alias GONDRONG dengan tujuan untuk dijual, lalu besi-besi tersebut terjual dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) buah tabung angin panjang sekira 1 meter 50 Cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau ;
- 2 (dua) buah alat las potong ;
- Besi potongan tihang Vangnet Tower 12 dan Tower 11 ;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up Nopol : E-8733-MH warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROBOT MALTUS Bin SUKARYA secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL Bin SALMA (dalam berkas Penuntutan terpisah) dan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX, Sdr. TURMIN Alias RUBAG, Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN (masing-masing dalam daftar pencarian orang / DPO) telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang bersama dengan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG (masing-masing DPO) di sebuah warung depan Masjid Desa Kanci, Kab. Cirebon, kemudian Sdr. TARMIN Alias CESPLENG mempunyai ide untuk mengambil barang berupa tiang tower listrik Vangnet milik perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana yang berada di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon,
- Bahwa kemudian Sdr. TARMIN Alias CESPLENG mengajak terdakwa dan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG untuk bersama-sama mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyетуinya untuk bersama-sama ikut mengambil tiang tower listrik Vangnet tersebut, lalu Sdr. TARMIN Alias CESPLENG menghubungi saksi YOGA Alias BOOL (berkas terpisah) untuk meminjam 1 unit mobil pick up untuk mengangkut barang-barang hasil kejahatannya ;Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 20.00 WIB saksi YOGA Alias BOOL meminjam 1 unit mobil Daihatsu Grandmax pick up warna hitam Nopol : E-8733-MH kepada saksi IMAM BUKHORI Alias CACO, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG berangkat menuju lokasi tiang tower Vangnet di Desa Kanci namun terlebih dahulu ke rumah saksi SLAMET Alias GONDRONG (berkas terpisah) dengan maksud untuk meminjam peralatan berupa blender 2 stang / alat las, 2 selang panjang 3 meter, 2 buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 2 buah tabung oksigen, kemudian saksi SLAMET Alias GONDRONG menyuruh anak buahnya yakni Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN (masing-masing DPO) untuk mengoperasikan alat las tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pergi ke lokasi yakni tiang tower Vangnet yang akan diambil tersebut dengan mobil pick up tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. EFUL Alias CEMAK, setelah berada di lokasi Sdr. SUKARNO Alias ALEX memanjat tiang tower Vangnet dengan membawa tali tambang dan diikatkan pada ujung tiang tower tersebut, kemudian Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN memotong tiang tower Vangnet tersebut dengan alat las yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga tiang tower Vangnet tersebut roboh, lalu dipotong kecil-kecil supaya dapat masuk diangkut dengan mobil pickup, setelah itu memotong kembali tiang tower Vangnet yang lainnya dan memotong-motongnya menjadi kecil-kecil, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG membawa potongan tiang tower Vangnet yang sudah dipotong-potong tersebut dari lokasi ke mobil pick up, setelah itu membawa potongan besi tiang tower tersebut ke bengkel lasnya saksi SLAMET Alias GONDRONG dengan tujuan untuk dijual, lalu besi-besi tersebut terjual dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa pihak perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana merasa kehilangan tiang Tower Vangnetnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan dan diperoleh fakta bahwa hilangnya tiang tower Vangnet milik perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya dan pihak Kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan saksi YOGA Alias BOOL sedangkan pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut pihak perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa.
- 2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

4.Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwaperumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **ROBET MALTUS Bin SUKARYA** saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, ia para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang para terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa demikian pula, sejak diperiksa pada tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di depan persidangan, para terdakwa secara sadar dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah seorang (natuurlijk person) yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barangsiapa”** dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) **“barangsiapa”** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil”** adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang sesuatu”** adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah pelaku mengambil barang sesuatu tersebut yang seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan pelaku melainkan milik orang lain.

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa ROBET MALTUS Bin SUKARYA sedang bersama dengan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG (masing-masing DPO) di sebuah warung depan Masjid Desa Kanci, Kab. Cirebon, kemudian Sdr. TARMIN Alias CESPLENG mempunyai ide untuk mengambil barang berupa tiang tower listrik Vangnet milik perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana yang berada di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon, kemudian Sdr. TARMIN Alias CESPLENG mengajak terdakwa dan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG untuk bersama-sama mengambil barang tersebut, kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyetujuinya untuk bersama-sama ikut mengambil tiang tower listrik Vangnet tersebut, lalu Sdr. TARMIN Alias CESPLENG menghubungi saksi YOGA Alias BOOL (berkas terpisah) untuk meminjam 1 unit mobil *pick up* untuk mengangkut barang-barang hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 20.00 WIB saksi YOGA Alias BOOL meminjam 1 unit mobil Daihatsu Grandmax *pick up* warna hitam Nopol : E-8733-MH kepada saksi IMAM BUKHORI Alias CACO, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG berangkat menuju lokasi tiang tower Vangnet di Desa Kanci namun terlebih dahulu ke rumah saksi SLAMET Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDRONG (berkas terpisah) dengan maksud untuk meminjam peralatan berupa blender 2 stang / alat las, 2 selang panjang 3 meter, 2 buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 2 buah tabung oksigen, kemudian saksi SLAMET Alias GONDRONG menyuruh anak buahnya yakni Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN (masing-masing DPO) untuk mengoperasikan alat las tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pergi ke lokasi yakni tiang tower Vangnet yang akan diambil tersebut dengan mobil *pick up* tersebut yang dikemudikan oleh Sdr. EFUL Alias CEMAK, setelah berada di lokasi Sdr. SUKARNO Alias ALEX memanjat tiang tower Vangnet dengan membawa tali tambang dan diikatkan pada ujung tiang tower tersebut, kemudian Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN memotong tiang tower Vangnet tersebut dengan alat las yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga tiang tower Vangnet tersebut roboh, lalu dipotong kecil-kecil supaya dapat masuk diangkut dengan mobil pickup, setelah itu memotong kembali tiang tower Vangnet yang lainnya dan memotong-motongnya menjadi kecil-kecil, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG membawa potongan tiang tower Vangnet yang sudah dipotong-potong tersebut dari lokasi ke mobil pick up, setelah itu membawa potongan besi tiang tower tersebut ke bengkel lasnya saksi SLAMET Alias GONDRONG dengan tujuan untuk dijual, lalu besi-besi tersebut terjual dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pihak perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana merasa kehilangan tiang Tower Vangnetnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan dan diperoleh fakta bahwa hilangnya tiang tower Vangnet milik perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya dan pihak Kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan saksi YOGA Alias BOOL sedangkan pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut pihak perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**, dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu"** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr



Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **melawan hukum** disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa maksud terdakwa dalam mengambil tiang besi Vangnet milik perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon tersebut bukanlah milik terdakwa, dimana maksud terdakwa dan teman-temannya adalah untuk dimiliki dan dijual kepada Sdr. SLAMET Alias GONDRONG (berkas terpisah) dengan harga keseluruhan RP. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 20.00 WIB terdakwa ROBOT MALTUS Bin SUKARYA telah bersepakat dan bersekutu dengan saksi YOGA Alias BOOL Bin SALMA (dalam berkas Penuntutan terpisah) dan Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX, Sdr. TURMIN Alias RUBAG, Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN (masing-masing dalam daftar pencarian orang / DPO) untuk mengambil barang berupa tiang besi Vangnet milik perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana yang terpasang di Desa Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon, dengan pembagian peran sebagai berikut : Sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN memotong tiang tower Vangnet tersebut dengan alat las yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga tiang tower Vangnet tersebut roboh, lalu dipotong kecil-kecil supaya dapat masuk diangkut dengan mobil pickup, setelah itu memotong kembali tiang tower Vangnet yang lainnya dan memotong-motongnya menjadi kecil-kecil, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi YOGA Alias BOOL, Sdr. MEDI Alias BULUK, Sdr. TARMIN Alias CESPLENG, Sdr. EFUL Alias CEMAK, Sdr. SUKARNO Alias ALEX dan Sdr. TURMIN Alias RUBAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa potongan tiang tower Vangnet yang sudah dipotong-potong tersebut dari lokasi ke mobil pick up, setelah itu membawa potongan besi tiang tower tersebut ke bengkel lasnya saksi SLAMET Alias GONDRONG dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat tunggal maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian memanjat yang dimaksud di dalam unsur ini sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung angin panjang sekira 1 meter 50 Cm ;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau ;
- 2 (dua) buah alat las potong ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi potongan tiang Vangnet Tower 12 dan Tower 11 ;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up Nopol : E-8733-MH warna hitam.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak perusahaan PT. Cirebon Energi Prasarana sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBOT MALTUS BIN SUKARYA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan memberatkan " dalam dakwaan tunggal.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung angin panjang sekira 1 meter 50 Cm ;
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau ;
 - 2 (dua) buah alat las potong ;
 - Besi potongan tiang Vangnet Tower 12 dan Tower 11 ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grandmax Pick Up Nopol : E-8733-MH warna hitam.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa YOGA Alias BOOL Bin SALMA.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. , Hasanuddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIYATMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Sbr



SUDIYATMO, S.H.